



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

(Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor : 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.)

Aris Nur Afandi

Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Email: arisnurafandy@gmail.com

Abstract

Efforts to prosecute traffic violations and crimes for investigation have been promulgated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The Assistant Investigator, described in Article 259 paragraph (2) letter b, has the same authority as stipulated in Article 260 paragraph (1) of the Law, except for making detention as stipulated in Article 260 paragraph (1) letter h. Such detention can only be carried out by investigators from the Indonesian National Police in the field of Traffic and Road Transportation by delegating authority. Based on the decisions Number 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks and Number 12/Pid.Sus/2021/PN.Bks, all elements of the prosecutor's demands have been proven and fulfilled, so the defendant must be considered guilty legally and convincingly. There is no reason to release the accused from punishment or criminal responsibility he faced. Therefore, the accused must be found guilty and sentenced according to the applicable laws and regulations. The aggravating and mitigating factors for the defendant had been carefully considered before the panel of judges made a decision. In terms of sentencing against the defendant in this case, the panel of judges has fully shown justice to society, the state and the accused.

Keywords: *crime, accidents, traffic.*

Abstrak

Upaya penindakan pelanggaran dan kejahatan lalu lintas untuk dilakukan penyidikan telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penyidik Pembantu, yang dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b memiliki wewenang yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang tersebut, kecuali untuk melakukan penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h. Penahanan tersebut hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memberikan pelimpahan wewenang. Berdasarkan putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN.Bks, semua elemen tuntutan jaksa telah terbukti dan terpenuhi, sehingga terdakwa harus dianggap bersalah secara sah dan meyakinkan. Tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atau tanggung jawab pidana yang dihadapinya. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa telah dipertimbangkan dengan matang sebelum majelis hakim membuat keputusan. Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam kasus ini, majelis hakim telah sepenuhnya menunjukkan keadilan terhadap masyarakat, negara, dan terdakwa.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Kecelakaan, Lalu Lintas.*

A. PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas hingga saat ini masih kerap terjadi oleh pengendara, motor, mobil, dan lainnya. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas menjadi tinggi karena adanya perilaku pengendara yang acap kali melanggar aturan lalu lintas.¹ Dengan banyaknya pengguna jalan setiap hari, tidak mungkin lepas dari masalah lalu lintas. Selain itu, Salah satu masalah dalam lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas.² Selain itu, Human error juga merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan ini, yang disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya. Kecelakaan akibat kecerobohan ini sering mengakibatkan korban, baik luka berat maupun kematian. Peminimalisir korban kecelakaan lalu lintas terhadap pengemudi sebenarnya dapat dihindarkan jika pengguna jalan mematuhi peraturan, bersikap sopan, dan menghormati orang lain. Ketentuan terkait penggunaan jalan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kecelakaan akibat kelalaian pengemudi atau penggunaan dapat diminimalisir jika pengguna jalan telah mematuhi peraturan lalu lintas, seperti yang terdapat pada alinea keempat dan pertama yang meninjau ketertiban dan keselamatan, khususnya Pasal 105 dan 106, bahwa dalam Pasal tersebut berbunyi “ bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib”. Sedangkan menurut uraian Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan bahwa jika kelalaian pengemudi mengakibatkan luka-luka atau matinya orang lain, maka dipidana sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Walaupun UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berlaku, tidak bisa disangkal bahwa angka kecelakaan lalu lintas tetap tinggi. Tingginya jumlah kasus kecelakaan ini dapat mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor di

¹ Rismalinda. Aztria Dharma, Bambang Edison, “Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas,” 2014.

² Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa’diyah, “Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas,” *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 228, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>.

masyarakat. Padahal, kecelakaan akan mengakibatkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum, dan kecelakaan lalu lintas tidak akan menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fasilitas umum atau sering disebut kecelakaan tunggal.³ Orang masih mengendarai dengan sembrono dan tidak mengikuti aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas juga menjadi faktor penyumbang masalah ini.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum yang dikonseptualisasikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi model perilaku setiap orang. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah data sekunder yaitu studi kepustakaan, dengan cara mempelajari berbagai buku, KUHP dan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan oleh kelalaian pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan luka berat melalui upaya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas.

Lahirnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kemajuan di bidang hukum yang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan mengatur tentang muatan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kecelakaan lalu lintas.⁴ Perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik secara preventif maupun represif. Penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti :

- 1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- 2) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh penyidik yang merupakan pegawai negeri dengan wewenang otoritas yang telah diatur.

³ Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, and Purwadi Purwadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)," *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 15–20.

⁴ Ari Dermawan, "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Doktrina: Journal of Law* 3, no. April (2020): 77–86, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527>.

Kewenangan yang dapat melakukan penyidikan dalam bidang lalu lintas angkutan jalan terdiri dari penyidik utama dan penyidik pembantu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan ketentuan Pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penyidik Pembantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, memiliki wewenang yang sama sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 260 ayat (1) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecuali dalam hal penahanan yang kewenangannya juga diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h UU tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penahanan tersebut hanya dapat dilakukan dengan pelimpahan kewenangan dari Penyidik Kepolisian pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Analisis Upaya Pemidanaan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor : 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.)

a. Analisis Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/ PN Bks.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa perkara pidana secara biasa dan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Sanudin Silitonga Bin Reston Silitonga. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Sanudin Silitonga Bin Reston Silitonga terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dengan luka berat" sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310.

Dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang terkait, Majelis Hakim melakukan pertimbangan sebagai berikut.

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa arti dari Istilah "Setiap Orang" dalam konteks ini mengacu pada Subyek Hukum yang merupakan Pelaku atau pihak yang melakukan suatu

perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Dalam perkara ini, pelaku dari perbuatan yang telah dijelaskan dalam surat dakwaan mencakup semua individu, baik secara individu maupun sebagai bagian dari kelompok, serta badan hukum sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwas selama persidangan, Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Sanudin Silitonga Bin Reston Silitonga dengan identitas yang telah disebutkan sebelumnya, yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Hukum, terdakwa sebagai orang termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Oleh karena itu, jika unsur terdakwa sebagai Subyek Hukum telah terbukti menurut hukum, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Ad.2. Unsur - unsur yang dapat diberlakukan kepada pelaku atau pengemudi kendaraan bermotor sehingga terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan korban luka berat;

Pelaku atau terdakwa yang mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kekuranghati-hatiannya dalam mengambil keputusan untuk membelokkan arah kendaraannya tanpa memperhitungkan keramaian lalu lintas dan tanpa melihat spion dalam keadaan lalu lintas yang ramai, sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum atas nama Wawan Kantoro, bahwa luka yang diderita korban tersebut hingga kini belum sembuh dan terdapat amputasi sehingga luka tidak akan bisa sembuh dan puluh menjadi keadaan semula oleh karenanya luka tersebut adalah termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua penjelasan dan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara hukum melakukan semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa Selama persidangan perkara ini, tidak ada alasan atau pembenaran yang ditemukan terkait perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa

harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya dan karena itu terdakwa harus dianggap bersalah atas tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan tunggal dan akan diberikan hukuman yang sesuai;

Dikarenakan semua unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terpenuhi unsur – unsur tindak pidananya, oleh karena hal tersebut terdakwa boleh dinyatakan bersalah secara sah dan terbukti atas “perbuatannya sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka berat”.

Tidak ada alasan yang ditemukan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atau membebaskannya dari tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Selain itu, terdakwa juga harus menanggung biaya perkara ini karena telah dinyatakan bersalah dan dihukum. Hal ini merujuk pada Pasal 310 Ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 dan Pasal 193 KUHAP yang relevan dengan kasus ini.

D. PENUTUP

1. Bagi korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat akibat kelalaian pelaku, serta bagi korban pelanggaran lalu lintas, terdapat perlindungan hukum melalui upaya penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang yang diatur oleh UU Hukum Acara Pidana dan UU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:
 - a. Penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan, melarang, atau menunda operasi serta menyita sementara kendaraan bermotor yang diduga melanggar peraturan lalu lintas atau digunakan dalam tindak kejahatan;
 - b. Penyidik berwenang dalam melakukan tindakan investigasi (pemeriksaan) terhadap keterangan yang terkait dengan penyidikan tindak pidana di sektor lalu lintas dan angkutan jalan.;
 - c. Penyidik berwenang untuk mengumpulkan keterangan kepada pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum terkait dengan penyidikan dengan indikasi tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas;

- d. Penyidik berwenang untuk menyita Surat Izin Mengemudi (SIM) pemilik atau pembawa kendaraan, kendaraan bermotor, barang, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Percobaan Kendaraan Bermotor, dan/atau nilai ujian sebagai barang bukti dalam melakukan penyidikan dengan indikasi tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas;
- e. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menyiapkan dan menandatangani catatan inspeksi;
- g. Hentikan penyelidikan apabila terindikasi tidak cukup bukti;
- h. Penahanan terkait dengan pelanggaran lalu lintas; dan/atau
- i. Menjalankan tindakan lain sesuai dengan aturan yang berlaku secara bertanggung jawab.

Upaya penindakan pelanggaran dan kejahatan lalu lintas untuk dilakukan penyidikan telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Pembantu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, memiliki wewenang sebagaimana dalam Pasal 260 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kecuali dalam hal penahanan yang membutuhkan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2009.

2. Berdasarkan Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN.Bks., terbukti bahwa semua unsur tuntutan jaksa telah terpenuhi dan terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan. Tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atau tanggung jawab pidana. Oleh karena itu, terdakwa harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum putusan dijatuhkan oleh majelis hakim. Dalam hal penjatuhan

hukuman terhadap terdakwa dalam kasus ini, majelis hakim kolegial telah menunjukkan keadilan kepada masyarakat, negara, dan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aztria Dharma, Bambang Edison, Rismalinda. "Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas," 2014.
- Dermawan, Ari. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Doktrina: Journal of Law* 3, no. April (2020): 77-86. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527>.
- Enggarsasi, Umi, and Nur Khalimatus Sa'diyah. "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas." *Perspektif* 22, no. 3 (2017): 228. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632>.
- Wulan, Rekyan Ayu Nawang, Tegar Harbriyana Putra, and Purwadi Purwadi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Boyolali)." *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 1 (2020): 15-20.